



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERSEROAN  
TERBATAS ATAS KETERLAMBATAN PENCATATAN PENYERTAAN MODAL  
DAN PENYETORAN DEVIDEN BAGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pada Perseroan Terbatas Atas Keterlambatan Pencatatan Penyertaan Modal dan Penysetoran Deviden Bagian Daerah ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119 ) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERSEROAN TERBATAS ATAS KETERLAMBATAN PENCATATAN PENYERTAAN MODAL DAN PENYETORAN DEVIDEN BAGIAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DKPD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Satuan Kerja Yang Mengelola Pendapatan Daerah.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.

6. Perseroan Terbatas adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Dinamika Jaya Sumbar, PT. Andalas Tuah Sakato, PT. Balairung Citra Jaya Sumbar, PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Andalas Rekasindo Pratama.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Dinamika Jaya Sumbar, PT. Andalas Tuah Sakato, PT. Balairung Citra Jaya Sumbar, PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, PT. Pembangunan Sumbar, PT. Asuransi Bangun Askrida, dan PT. Andalas Rekasindo Pratama.
9. Deviden adalah bagian dari keuntungan perseroan penyertaan modal Daerah, yang merupakan hak daerah sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perseroan Terbatas dan DPKD dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan pencatatan penyertaan modal daerah dan penyetoran deviden bagian Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
  - a. terselenggaranya tertib administrasi pencatatan penyertaan modal daerah dan penyetoran deviden bagian Daerah oleh Perseroan Terbatas ; dan
  - b. akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana Daerah untuk penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas.

## BAB II

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Keterlambatan Pencatatan Penyertaan Modal Daerah

### Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas wajib mencatat penambahan penyertaan modal daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RUPS.
- (2) Dalam hal pemegang saham/Pemerintah Daerah menyetorkan penyertaan modal setelah RUPS, maka pencatatan penyertaan modal paling lambat dilakukan 3 (tiga) bulan setelah setoran diterima Perseroan Terbatas.
- (3) Setelah penyetoran penyertaan modal Daerah dilakukan, DPKD wajib memberitahukan kepada Perseroan Terbatas paling lambat 7 (tujuh ) hari setelah penyertaan modal disetor dan dilengkapi dengan bukti setoran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal Perseroan Terbatas terlambat mencatat penambahan penyertaan modal Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah penambahan penyertaan modal Daerah yang diterima Perseroan Terbatas.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan paling banyak 24 % (dua puluh empat persen) dari jumlah penambahan penyertaan modal daerah yang diterima Perseroan Terbatas.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikecualikan, jika proses pengesahan penambahan penyertaan modal daerah terlambat dari Kementerian Hukum dan HAM/Instansi terkait dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Perseroan Terbatas wajib memberitahukan melalui surat dan ditembuskan kepada DPKD sebelum jangka waktu pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir.
- (2) Keterlambatan pengesahan penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen yang

- (2) Dalam hal Perseroan Terbatas terlambat menyetorkan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah dividen yang merupakan hak Daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak sebesar 24 % (dua puluh empat persen) dari jumlah deviden yang merupakan hak daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila Perseroan Terbatas membuat dan menyampaikan pernyataan bahwa penyetoran dividen bagian Daerah diberikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh ) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Perseroan Terbatas telah mencatat penyertaan modal dan menyetor deviden bagian daerah dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Perseroan Terbatas wajib membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPKD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Perseroan Terbatas tidak membuat dan menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka DPKD wajib memberikan surat peringatan pertama.
- (2) Dalam hal Perseroan Terbatas tidak menanggapi peringatan pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima, maka dilanjutkan dengan memberikan peringatan kedua.
- (3) Dalam hal Perseroan Terbatas tidak menanggapi peringatan kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari setelah diterima, maka dilanjutkan dengan memberikan peringatan ketiga.
- (4) Dalam hal Perseroan Terbatas tidak menanggapi surat peringatan ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari setelah diterima, maka DPKD menerbitkan surat tagihan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai batas maksimum

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (5) Pelaksanaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyetoran dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

### BAB III

#### PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 8

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan dicatatkan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh Perseroan Terbatas ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perseroan Terbatas wajib membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan sebagai pertanggungjawaban kepada DPKD.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

- (1) DPKD wajib memberikan pembinaan kepada Perseroan Terbatas paling sedikit 1(satu) kali setahun terkait dengan pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan pencatatan penyertaan modal daerah dan penyetoran deviden bagian daerah serta hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) DPKD wajib melakukan pengawasan dan memonitor kegiatan yang terkait dengan pencatatan penyertaan modal Daerah dan penyetoran deviden bagian Daerah oleh Perseroan Terbatas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 September 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 7 September 2016

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



DEVI KURNIA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR .48...